

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Jalan Haji Sibli Imansyah - Telpn No.4167-41088 Barabai

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/
KEPALA KANDEP DIKBUD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor .: KEP 07/I15.7/OT/1997
tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/
KANDEP DIKBUD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/
KANDEP DIKBUD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan TK.SINAR SWARGA
tanggal, April 1997 nomer 07/TK.SRWA/HST/LK/97
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Barabai tanggal, 30 April 1997
nomor . 089/I15.7.1/KP/97
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983, nomor: 081/C/I/83, tentang Izin Tata ca-
cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak/swasta di-
pandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa-
ten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0173/D/1983, tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0304/D/1984, tanggal 22 Juli 1984.
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24
Oktober 1979 Nomor 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pen-
didikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5
Februari 1996 Nomor 078/C2/C.96.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak SINAR SWARGA yang
beralamat jalan Perintis Kemerdekaan No. 01
Rt. 07 yang didirikan oleh yayasan Sinar Swarga
Benawa Tengah "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Kedua : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segera peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BARABAI
PADA TANGGAL : 30 APRIL 1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan
Kepala,


DRS. H. M. NOOR JAKI

NIP 130243986

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Dinas P dan K TK.II Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140

BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/048/PLS.2/DIK/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 42.1/02/TK.S.S-1/DIK/2015

Nama Lembaga	: TK " SINAR SWARGA "
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal	: 02 Desember 1981
Nama Pengelola	: Hj. Misrohanah, A.Ma
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan PKK Desa Benawa Tengah
Nama Penyelenggara	: Hj. Misrohanah, A.Ma

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun	: Pendidikan
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-Kanak
Nama Lembaga	: TK "Sinar Swarga"
Masa Berlaku	: 23 Februari 2015 s/d 22 Februari 2017

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 23 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



RIA UDINI, S.Pd,MM
Pembina Tingkat I
NIP 19611017 198412 1 002